

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan yang beranggotakan orang perorangan atau badan-badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan dengan tujuan yang sama untuk mensejahterakan anggota sesuai dengan UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Koperasi berasaskan kekeluargaan untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya serta ikut dalam membangun perekonomian.

Menurut Anoraga & Widiyati (2010), koperasi sebagai organisasi ekonomi harus melaksanakan kegiatan yang produktif. Untuk itu koperasi memerlukan beberapa faktor produksi yang terdiri dari alam, tenaga kerja, dan modal. Dari ketiga faktor produksi tersebut akan lebih efektif apabila adanya pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasi dan perencanaan dalam kegiatan produksinya ada yang mengaturnya yaitu oleh pihak manajemen. Manajemen akan mendapatkan imbalan karena berani menanggung resiko dan kemampuan yang dimilikinya serta disumbangkan pada koperasi.

Koperasi menurut (Adenk, 2013:4) adalah perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki

keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi menurut (Chaniago, 1984:8) adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk keluar masuk, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang beranggotakan orang perorangan yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan anggotanya berdasarkan undang-undang dan sebagai penggerak ekonomi rakyat yang mendorong kemajuan ekonomi nasional.

1.1.1. Pengertian Koperasi Wanita

Pangabeian (2007) mengatakan koperasi wanita adalah koperasi berbadan hukum yang pengurus atau anggotanya adalah wanita dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dikembangkan berdasar pada kebutuhan dan persoalan perempuan baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan produksi. Koperasi wanita adalah koperasi berbadan hukum yang pengurus atau anggotanya adalah wanita dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dikembangkan berdasar pada

kebutuhan dan persoalan perempuan baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan produksi.

1.1.2. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dalam pasal 3 UU No.25 tahun 1992 yang berbunyi, koperasi bertujuan mensejahterakan anggotanya khususnya dan masyarakat pada umumnya membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Sumarsono (2003) tujuan pendirian koperasi yang utama adalah untuk mensejahterakan para anggotanya sehingga koperasi memiliki andil dalam mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, dengan begitu koperasi juga memiliki andil dalam pembangunan tatanan ekonomi mikro.

1.1.3. Asas Koperasi

Asas dan sendi dasar koperasi adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan, sedangkan sendi dasar koperasi diantaranya dimasukkan keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha diatur berdasarkan jasa masing-masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya, yang semua ini oleh IAC (*The International Cooperative*

Alliance) dikelompokkan sebagai *cooperative principles* (Kholid, dkk.,2014).

Menurut Anoraga dan Widiyanti (dalam Albert dan Soleh, 2013) asas koperasi meliputi :

- a. Asas kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran diri budi hati nuraini manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus dan penilaian dari anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.
- b. Asas kegotong-royongan berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerja sama, rasa, bertanggungjawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

1.1.4. Fungsi Dan Peran Koperasi

Menurut Sumarsono (2003) menyebutkan fungsi koperasi adalah memberikan jasa kepada anggota dan anggota mengeluarkan biaya untuk menggantinya.

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- b) Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

1.1.5. Prinsip Prinsip Koperasi

Menjalankan suatu usaha tentunya memiliki prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang dan dijalankan, sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 UU No.25 tahun 1992 diantaranya :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Menjadi anggota koperasi tidak berdasarkan paksaan dari pihak manapun dan dalam keanggotaan koperasi tidak ada pembatasan atau diskriminasi.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Para anggota merupakan pemegang atau pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengelola koperasi dilakukan atas kehendak atau keputusan anggota.

c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU)

Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota. Tetapi berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Balas jasa tersebut tidak boleh melebihi tingkat suku bunga yang berlaku dipasar. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota terbatas dan tidak berdasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan anggota.

e. Kemandirian

Pengelolaan koperasi harus menerapkan suatu sikap kemandirian yang dapat berarti berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi dengan kepercayaan pertimbangan, keputusan dan usaha sendiri.

f. Pendidikan perkoperasian

Pendidikan dan pelatihan disediakan koperasi untuk anggotanya, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

g. Kerjasama antar koperasi

Koperasi melayani anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

1.1.6. Jenis-jenis Koperasi

Menurut Rudianto (2010) jenis-jenis koperasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, antara lain sebagai berikut :

a. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

b. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen yaitu melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang

kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi mengelola toko serba ada, mini market, dan lainnya.

c. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa.

Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi, ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibutuhkan.

d. Koperasi produsen

Koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan, dan mengelola sarana produksi bersama.

1.1.7. Manajemen Keuangan

Menurut Margaretha (2007 : 2) manajemen keuangan adalah proses pengambilan keputusan tentang asset, pembiayaan dari asset tersebut, dan

pendistribusian dari seluruh cash flow yang potensial yang dihasilkan dari asset tadi.

Pengertian manajemen keuangan menurut Horne dan Wachowicz Jr. (2012 : 2) dalam bukunya yang berjudul *Fundamentals of Financial Management* yang telah dialih bahasa menjadi *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan* mengemukakan “Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan, dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan umum.”

Dari yang disampaikan diatas bahwa manajemen keuangan ialah suatu kajian perencanaan analisis untuk mengetahui mengenai keadaan keuangan yang terjadi pada perusahaan, mengenai keputusan investasi, pendanaan bahkan aktiva perusahaan dengan tujuan memberikan laba bagi para pemegang saham yang berkelanjutan bagi perusahaan.

1.1.8. Laporan Keuangan

1.1.8.1. Pengertian laporan keuangan

Laporan keuangan adalah catatan mengenai suatu informasi keuangan suatu koperasi yang menggambarkan posisi keuangan, sisa hasil usaha dan arus kas koperasi secara keseluruhan pada suatu periode tertentu sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelola keuangan yang ditujukan kepada anggota yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja koperasi tersebut.

1.1.8.2. Tujuan Dan Kegunaan Laporan Keuangan Koperasi

Tujuan laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak intern maupun ekstern. Pihak intern koperasi adalah para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Sedangkan pihak ekstern adalah calon anggota, pemerintah, gerakan koperasi, auditor, dan lainnya.

Kegunaan dari laporan keuangan koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui prestasi unit-unit usaha koperasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada anggota selama periode tertentu.
- b. Mengetahui prestasi unit usaha koperasi yang berbisnis dengan non anggota selama periode tertentu
- c. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan.
- d. Mengetahui transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis kewajiban dan kekayaan.
- e. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi keadaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, likuiditas dan solvabilitas, serta prestasi koperasi dalam melayani anggotanya.

1.1.9. Kinerja Keuangan

Kinerja diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas aktivitas yang dilakukan badan usaha (Kristanto, 2003:9). Penilaian prestasi atau

kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI No.740/KMK.00/1989 menyebutkan, kinerja adalah prestasi yang dicapai dalam suatu periode tertentu yang mencapai tingkat kesehatan. Sedangkan kinerja keuangan diartikan sebagai salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola setiap sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuannya.

Kinerja keuangan menurut (Fahmi, 2011:2) adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat seberapa jauh suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam suatu periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai suatu lembaga atau badan usaha dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan kondisi dan tingkat kesehatan keuangan usaha tersebut.

1.1.10. Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan suatu gambaran hubungan matematis antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain. Alat analisis berupa rasio dapat menjelaskan penilaian baik dan buruk posisi keuangan pada perusahaan, terutama bila angka rasio ini dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Kasmir (2008 : 104) menjelaskan analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.

1.1.11. Analisis Kinerja Keuangan Koperasi

Rasio keuangan adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca, laporan laba/rugi. Analisis laporan keuangan mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha antar koperasi dari tahun ke tahun dan efektivitas pengelolaan koperasi. Dengan diketahuinya tingkat perubahan keuangan dari modal, laba, maupun Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan pada

anggotanya, sehingga dapat di ketahui kondisi koperasi di masa yang akan datang. Analisis laporan keuangan yang digunakan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola usaha koperasi (Kasmir: 2010).

Analisis rasio keuangan mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas/rentabilitas, rasio aktivitas dan rasio investasi. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, tingkat profitabilitas/rentabilitas, tingkat aktivitas suatu koperasi pada saat tertentu dapat dengan memperbandingkan pos-pos tertentu dalam neraca, laporan arus kas, perhitungan hasil usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 kinerja keuangan dapat dihitung dengan menggunakan rasio-rasio berikut :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (Kasmir : 2012). Koperasi yang bisa memenuhi kewajibannya tepat waktu maka koperasi tersebut dinyatakan likuid, yaitu jika aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar dan sebaliknya jika koperasi tidak bisa memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu maka koperasi tersebut dinyatakan ilikuid. Berikut ini termasuk rasio likuiditas antara lain :

a. *Current ratio*

Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Rasio yang paling umum digunakan untuk menganalisis modal kerja perusahaan adalah *current ratio*, ialah perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. *Current ratio* menurut PerMen Negara Koperasi UKM RI tahun 2006 dirumuskan :

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100 \%$$

Sebuah perusahaan dengan *current ratio* yang tinggi belum tentu menjamin akan dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntukan.

b. Rasio Kas

Rasio Kas (*Cash Ratio*) atau sering disebut juga dengan Rasio Aset Tunai (*Cash Asset Ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan total kas (tunai) dan setara kas perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rasio Kas ini pada dasarnya adalah penyempurnaan dari rasio cepat (*quick ratio*) yang digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana dana (kas dan setara kas) yang tersedia untuk melunasi kewajiban lancar atau hutang jangka pendeknya. Calon kreditur

menggunakan rasio ini sebagai ukuran likuiditas perusahaan dan seberapa mudahnya perusahaan dapat menutupi kewajiban hutang jangka pendeknya. Rasio Kas ini merupakan rasio likuiditas yang paling ketat dan konservatif terhadap kemampuan perusahaan dalam menutupi hutang atau kewajiban jangka pendeknya jika dibandingkan rasio-rasio likuiditas lainnya (rasio lancar dan rasio cepat). Hal ini dikarenakan Rasio Kas hanya memperhitungkan aset atau aktiva lancar jangka pendek yang paling likuid yaitu kas dan setara kas yang paling mudah dan cepat untuk digunakan dalam melunasi hutang lancarnya.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Hutang lancar}} \times 100 \%$$

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban pendek maupun jangka panjang (Kasmir, 2008). Perusahaan apabila mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya maka perusahaan tersebut dikatakan solvabilitasnya baik. Dan sebaliknya jika perusahaan tidak mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar kewajibannya dikatakan solvabilitasnya buruk. Berikut ini rasio solvabilitas antara lain

:

a. *Debt to Equity*

Menunjukkan berapa bagian modal yang menjadi jaminan hutang koperasi. Rasio ini membagi antara hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Menurut PerMen Negara Koperasi dan UKM RI tahun 2006 dirumuskan :

$$\text{Total debt to equity} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Dapat dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan modal untuk menutup hutang jangka panjang.

b. *Total Debt To Total Asset Ratio*

Menunjukkan berapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang. Rasio ini membandingkan antara total hutang dengan total aktiva. Menurut PerMen Negara Koperasi dan UKM RI tahun 2006 dirumuskan :

$$\text{Total Debt To Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Rasio ini mengharuskan agar total aktiva lebih besar dibandingkan dengan total hutang yang dimiliki koperasi.

3. Rasio Profitabilitas

Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencari laba (Kasmir, 2008). Rentabilitas koperasi diukur dari kemampuan koperasi dalam menggunakan aktiva secara produktif, sehingga dapat diketahui dengan membandingkan antara Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dalam

periode dengan jumlah aktiva atau modal koperasi. Berikut ini yang termasuk rasio rentabilitas, antara lain :

a. Return On Asset (ROA)

Rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi dalam keseluruhan dan yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasionalnya agar mendapat sisa hasil usaha .rasio ini menghubungkan sisa hasil usaha dengan jumlah aktiva yang dipergunakan untuk operasionalnya. Menurut PerMen Negara Koperasi dan UKM RI tahun 2006 dirumuskan :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Sisa Hasil Usaha}}{\text{asset}} \times 100\%$$

b. Net Profit Margin

Margin laba bersih merupakan ukuran laba atau keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan (Kasmir,2008).

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

4. Rasio Aktivitas

Rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aktivitya. Rasio ini menganggap sebaiknya ada keseimbangan antara penjualan dan aktiva.

a. Perputaran Piutang / *Receivable Turnover*

Piutang yang dimiliki perusahaan mempunyai kaitan yang erat dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulan dapat dinilai dengan menghitung penjualan terhadap piutang rata-rata. Berikut Menurut PerMen Negara Koperasi dan UKM RI tahun 2006 dirumuskan :

$$\text{Receivable Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{piutang rata-rata}} \times 100\%$$

b. *Total Assets Turn Over (Perputaran Aktiva)*

Total assets turn over adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan yang menjelaskan tentang kecepatan perputaran total aktiva dalam satu periode tertentu. *Total assets turn over* memaparkan bahwa tingkat efisiensi pemakaian aktiva perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu sesuai catatan atas laporan keuangan. *Total assets turn over* diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini maka kondisi operasional perusahaan semakin baik. Maksudnya yaitu perputaraan aktiva lebih cepat sehingga menghasilkan laba dan pemakaian keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan semakin optimal. Rasio yang nilainya tinggi juga bisa berarti jumlah asset yang sama bisa memperbesar volume penjualan.

$$\text{Total Assets Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

c. *Working Capital Turn Over* (**Rasio Perputaran Modal Kerja**)

Rasio perputaran modal kerja adalah perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih suatu perusahaan. Nilai modal kerja bersih diperoleh dari aktiva lancar dikurangi utang lancar. Rasio ini mengukur aktivitas bisnis yang dibandingkan dengan kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar sehingga banyaknya penjualan (dalam rupiah) yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah modal kerja dapat terlihat. Modal kerja dikatakan efektif berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan operasional usaha. Periode perputaran modal kerja (*working capital turn over period*) dimulai dari kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja hingga kembali menjadi kas. Semakin pendek periode tersebut berarti perputaran (*turn over rate*) semakin cepat.

$$\text{Working Capital Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva lancar} - \text{utang lancar}} \times 100\%$$

d. **Rasio Perputaran Aktiva Tetap** (*Fixed Assets Turnover*)

Rasio perputaran aktiva tetap adalah perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki suatu perusahaan. *Fixed assets turnover ratio* ini mengukur efektivitas pemakaian dana yang tertanam pada harta (aktiva) tetap seperti pabrik dan peralatan untuk menghasilkan penjualan yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan pada aktiva tetap tersebut. Rasio ini berfungsi untuk

mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva secara efektif sehingga pendapatan meningkat yang dicatat sesuai jenis jenis laporan keuangan. Jika perputarannya lambat (rendah), maka kapasitas akan terlalu besar atau ketersediaan aktiva tetap banyak sehingga kurang bermanfaat. Kemungkinan lain yang terjadi yaitu investasi pada aktiva tetap biasanya berlebihan daripada nilai output yang diperoleh. Semakin tinggi rasio ini maka pemakaian aktiva tetap semakin efektif.

$$\text{Fixed Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva tetap}} \times 100\%$$

e. **Rasio Perputaran Persediaan**

Inventory turnover ratio adalah perbandingan kemampuan dana pada inventory yang berputar dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari *inventory* dan tendensi untuk adanya *overstock* pada suatu perusahaan. Rasio perputaran persediaan ini mengukur efisiensi pemakaian persediaan barang dagang pada perusahaan sehingga kinerja manajemen dalam mengontrol modal yang ada pada persediaan bisa terlihat baik atau kurang baiknya.

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Persediaan}} \times 100\%$$

1.2. Kerangka Berpikir

